



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYAKU RAJA KOTA BANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung kelancaran pelayanan kesehatan masyarakat yang berada di Desa Kota Bangun Ilir, Kecamatan Kota Bangun, Pemerintah Daerah membangun Rumah Sakit Umum Daerah yang bernama Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja Kota Bangun.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, T

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Sistem Kesehatan Daerah Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 16);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYAKU RAJA KOTA BANGUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang bertanggung jawab kepada Kepala daerah melalui Sekretaris Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan tupoksi masing-masing.
10. Sekretaris Daerah selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang karena kedudukannya sebagai pembina Pegawai Negeri Sipil di Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas daerah dan lembaga Teknis Daerah.
11. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dapat berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda.

12. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.
13. Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja selanjutnya disingkat RSUD Dayaku Raja adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara yang mempunyai sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat serta pelayanan penunjang.
14. Direktur adalah Direktur RSUD Dayaku Raja, Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara.
15. Dewan Pengawas adalah unsur yang dibentuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan RSUD Dayaku Raja Kota Bangun.
16. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unsur pengawasan Internal yang bertugas melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya di RSUD Dayaku Raja Kota Bangun.
17. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur Rumah Sakit yang keanggotaannya dipilih dari tenaga ahli atau profesi kesehatan dibidangnya masing – masing.
18. Staf Medik Fungsional yang selanjutnya disingkat SMF adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
19. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian Rumah Sakit.
20. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi dalam pelaksanaan fungsi didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan.
21. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk RSUD Dayaku Raja, Kota Bangun.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) RSUD Dayaku Raja Kota Bangun merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C.
- (2) RSUD Dayaku Raja Kota Bangun dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 4

- (1) RSUD Dayaku Raja Kota Bangun mempunyai Tugas Pokok sebagai berikut :
 - a. membantu Bupati dalam melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan; dan
 - b. melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit.
- (2) Uraian Tugas RSUD Dayaku Raja Kota Bangun lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatas, RSUD Dayaku Raja Kota Bangun mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan pelayanan medis;
- b. menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. menyelenggarakan pelayanan rujukan;
- e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
- f. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan;
- g. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum dan keuangan; dan
- h. membuat perencanaan program dan pemberian informasi.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi RSUD Dayaku Raja Kota Bangun, terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Penyusunan Program
 - c. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pelayanan Medik; dan
 - 2) Seksi Keperawatan.
 - d. Bidang Penunjang Pelayanan, membawahkan:
 - 1) Seksi Penunjang Medik; dan
 - 2) Seksi Penunjang Non Medik
 - e. Bidang Pengembangan, Hukum dan Humas, membawahkan:
 - 1) Seksi Hukum dan Humas; dan
 - 2) Seksi Pengembangandan Diklat.
 - f. Instalasi-instalasi;
 - g. Komite-komite;
 - h. SMF;
 - i. SPI; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi RSUD Dayaku Raja Kota Bangun sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Bagian dan Bidang, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (2) Seksi dan Sub Bagian, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan Kepala Bagian.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional, masing-masing dikoordinasikan oleh Pejabat Fungsional Senior selaku Ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Ketentuan dan persyaratan Pejabat Fungsional Senior ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 9

- (1) Instalasi masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Ketentuan dan persyaratan Kepala Instalasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 10

- (1) Komite masing-masing dipimpin oleh seorang ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Ketentuan dan persyaratan Ketua Komite ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB V PENGELOLAAN

Pasal 11

- (1) Pengelolaan RSUD Dayaku Raja merupakan tanggung jawab Direktur, yang meliputi :
 - a. pengelolaan sumber daya manusia;
 - b. pengelolaan sumber daya sarana dan prasarana;
 - c. pengelolaan sumber daya keuangan; dan
 - d. pengelolaan mutu pelayanan.
- (2) RSUD Dayaku Raja mempunyai wewenang untuk memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuannya dengan tetap melaksanakan fungsi sosial.
- (3) RSUD Dayaku Raja dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. merencanakan, menyeleksi, menetapkan, membina, memberdayakan, mengawasi, memberi penghargaan dan sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD Dayaku Raja;
 - b. merencanakan, menyeleksi, menetapkan, membina, memberdayakan, mengawasi, memberi penghargaan dan sanksi serta mengajukan usul pemberhentian dan pengangkatan Non Pegawai Negeri Sipil di RSUD Dayaku Raja kepada Bupati; dan
 - c. mengangkat dan memberhentikan pegawai dalam kelompok jabatan fungsional.
- (2) Pengelolaan Sumber daya sarana dan prasarana, meliputi:
 - a. perencanaan, pengadaan, penerimaan dan penyimpanan, perindustrian, pemakaian dan pemeliharaan;
 - b. penghapusan sarana dan prasarana yang rusak berat sesuai peraturan perundangan yang berlaku
- (3) Pengelolaan sumber daya keuangan, meliputi:
 - a. perencanaan, pelaksanaan, responsibilitas dan akuntabilitas kebutuhan biaya operasional RSUD Dayaku Raja;
 - b. menggunakan secara langsung seluruh penerimaan fungsional RSUD Dayaku Raja;
 - c. mengelola dan mengembangkan dana bergulir (*Revolving Fund*); dan
 - d. meningkatkan dan mengembangkan pendapatan RSUD Dayaku Raja.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Komite, Kepala Instalasi menerapkan prinsip kerjasama lintas fungsi.
- (3) Setiap pimpinan satuan kerja organisasi di lingkungan RSUD Dayaku Raja wajib melaksanakan pengawasan melekat.

- (4) Dalam melaksanakan tugas, RSUD Dayaku Raja mempunyai hubungan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan Dinas Kesehatan dalam rangka pelaksanaan program pelayanan kesehatan.
- (5) Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan RSUD Dayaku Raja melaksanakan hubungan jaringan pelayanan dengan Rumah Sakit lainnya.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Eselon

Pasal 14

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (2) Eselon pada RSUD Dayaku Raja Kota Bangun adalah sebagai berikut :
 - a. Direktur adalah jabatan struktural dengan Eselon III.a;
 - b. Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural dengan Eselon III.b; dan
 - c. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural dengan Eselon IV.a.

Bagian Kedua Pengangkatan Dan Pemberhentian

Pasal 15

- (1) Pejabat Eselon III.a dan III.b dilingkungan RSUD Dayaku Raja Kota Bangun diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui usulan Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat Eselon IV.a dilingkungan RSUD Dayaku Raja Kota Bangun diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Direktur melalui Sekda.

Bagian Ketiga Hak Mewakili

Pasal 16

Dalam hal Direktur berhalangan, Direktur dapat menunjuk Kepala Bagian atau Kepala Bidang untuk mewakili sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan keterampilan dan keahliannya.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Kelima
Komite Medik

Pasal 18

- (1) Komite Medik merupakan wadah non struktural kelompok profesional medis yang keanggotaannya dipilih dari unit-unit pelaksana fungsional.
- (2) Pembentukan Komite Medik ditetapkan oleh Direktur untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (3) Komite Medik dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Komite Medik mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam hal menyusun standar pelayanan medis, pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan medis, hak klinis khusus kepada staf medis fungsional, program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

Bagian Keenam
Komite Keperawatan

Pasal 19

- (1) Komite Keperawatan merupakan wadah non struktural kelompok profesional keperawatan dilingkungan RSUD Dayaku Raja Kota Bangun yang keanggotaannya terdiri dari tenaga keperawatan dan kebidanan.
- (2) Komite Keperawatan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Pembentukan Komite Keperawatan ditetapkan oleh Direktur untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (4) Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

- (5) Komite Keperawatan mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam hal menyusun standar asuhan keperawatan dan standar asuhan kebidanan, standar peralatan perawatan dan standar operational prosedur keperawatan.

Bagian Ketujuh
Instalasi

Pasal 20

- (1) Instalasi merupakan unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian Rumah Sakit.
- (2) Pembentukan Instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan Rumah Sakit.
- (3) Instalasi dipimpin oleh kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Rumah Sakit.
- (4) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan atau non medis.

Bagian Kedelapan
Satuan Pengawas Internal

Pasal 21

- (1) SPI merupakan satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan internal pada Rumah Sakit.
- (2) Pembentukan SPI ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan Rumah Sakit.
- (3) SPI dipimpin oleh Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Rumah Sakit.
- (4) SPI dalam melaksanakan tugasnya adalah membantu direktur dalam pengawasan pelaksanaan program rumah sakit, standar pelayanan dan prosedur tetap rumah sakit.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Segala Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan kegiatan RSUD Dayaku Raja Kota Bangun dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan dana lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) RSUD Dayaku Raja Kota Bangun dalam melaksanakan fungsi sosial, menjamin pembiayaan pelayanan bagi keluarga miskin dan jaminan kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja Kota Bangun Pada Dinas Kesehatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang yang mengatur pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 22 Desember 2014

BUPATI KUTAI KARTANEGARA



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 23 Desember 2014


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**




Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP 196503021994031011

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2014 NOMOR 42
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 9 TAHUN 2014**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYAKU
RAJA KOTA BANGUN.**



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

RITA WIDYASARI